



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

**TIM PEMUTAKHIRAN SERTA PEMELIHARAAN DATA PEMILIH DAN DATA
BASE UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 maka dipandang perlu membentuk Tim Pemutakhiran serta Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Serta Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pemutakhiran serta Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran serta Pemeliharaan Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Memelihara data base Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Melakukan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPK, PPS dan Tenaga Operator;

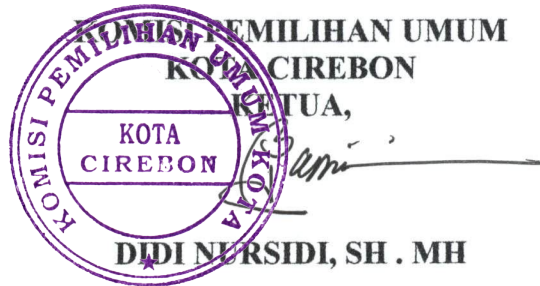
3. Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh PPK dan PPS, dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yaitu dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir);
4. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;
5. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Masa Tugas dan tanggungjawab Tim Pemutakhiran serta Pemeliharaan Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dimulai sejak April 2009 sampai Mei 2009.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 03 April 2009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 54 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009
TENTANG : TIM PEMUTAKHIRAN SERTA PEMELIHARAAN
DATA PEMILIH DAN DATA BASE UNTUK
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMUTAKHIRAN, PEMELIHARAAN DATA
PEMILIH DATA BASE UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	KETUA KPU	Pengarah	
2.	KETUA DIVISI I	Pengarah	
3.	KETUA DIVISI II	Pengarah	
4.	KETUA DIVISI III	Pengarah	
5.	KETUA DIVISI IV	Pengarah	
6.	SEKRETARIS KPU	Ketua	
7.	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Sekretaris	
8.	KASUBBAG HUKUM	Koordinator	
9.	KASUBBAG UMUM	Koordinator	
10.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
11.	AL – KAUSAR	Anggota	
12.	IMAM FAZRI	Anggota	
13.	WAING	Anggota	
14.	BRATA MENGGALA JUNGJUNAN	Anggota	
15.	EKO WAHYUDI	Anggota	
16.	RISMAYANTI, A.Md	Anggota	
17.	AJZMI NUR ILMANIA, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

DIDI NURSIDI, SH., MH